



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 350 / 112 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan memenuhi prinsip umum pengelolaan keuangan daerah perlu menunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
Nama : RETNO SULISTYOWATI, S.E.,M.Si.
NIP : 19701023 199203 2 005
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- KEDUA : Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
a. menyiapkan Anggaran Kas;
b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f. menyimpan uang daerah;
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
k. melakukan penagihan piutang daerah.
- KETIGA : Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KELIMA : *Specimen* Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 350 / 112 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2023

SPECIMEN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
SELAKU PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SPECIMEN			
No.	N a m a	Tanda Tangan	Paraf
1.	RETNO SULISTYOWATI,S.E.,M.Si.		

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

